

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2012), *Hukum perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aulia Muthiah, *Hukum perlindungan konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hal. 39
- Agus Raharjo, (2020) *Cyber crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cita Yustisia Serfiani dkk, (2013), *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- D. Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Edmon Makarim, (2003), *Kompilasi Hukum Telematika, Cetakan I, Edisi I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Endang Purwaningsih, (2010), *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia. Ghazali, D. S., & Usman, R, (2012), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, AAT. (2010). *Panduan Aplikasi Smartphone*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- J. Satrio, (2020), *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti. J. Satrio, (2002), *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Cetakan 2, Bandung:
- Maskun. S. L (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun,. W. Meilararti. (2017) *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*. Bandung: Keni Media.
- M. Syaifuddin, (2018), *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki (2017). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Group.
- Rosmawati (2018) *Pokok-pokok Hukum perlindungan konsumen*, PrenadaMedia, Depok.
- Rachmayani, A. R. (2015) *Buku Ajar Hukum Pidana*.

- Subekti dan Tjitrosudibio, (2014), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wiwoho (2012), Dona Budi, *Isu – Isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, Malang
- Zaini Zulfi Diane, (2014), *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Kemi Media

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Ama. H. B. B "Studi Komparatif Antara Persepsi Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pinjaman Online dan Dampak Terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Innovative: Journal of Social Science Research* (2023). 3(3), 10664–10677.
- Benny Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Vol.27 No.1, Maret-Agustus 2019.
- Benny Krestian Heriawanto, (2016), *Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan dalam Melindungi Nasabah Penyimpan*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol.24 No.42, Januari-Agustus 2016.
- Dianti, Y. "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif".
- Darman, (2019), "Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 18, 2.
- Faisal, A. A., Wiradimadja, A., Ajra, D. A., Adhitama, M. D., Ramadhan, R., & Albertus, M. "Attack On Pinjol: Siapa yang Salah Antara Pinjol dan Debitur." *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies* (2022): 2(1), 88–95.
- Fais, K. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. *Jurnal Hukum*, 13(1), 70–90
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, (2018), *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia*

- (Pendekatan Keuangan Syariah), Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3:1.
- Istiqamah, (2019), *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum*, 6 (2), Jurnal Jurisprudentie, 6(2)
- Laporan OJK, *"Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Agustus 2019". Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Eksternal*
- Martinelli, I. *"Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan."* Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi (2021): 2(1), 32–43.
- Mu'in, Fathul, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan. *"Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada Pt. Lampung Berkah Finansial Teknologi."* Jurnal Hukum Malahayati 2, no. 1 (2021): 27–41.
- Miswan, A. *"Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah."* (2019): 105–112.
- Mukaromah, Lailatul L., Shama, A., & Zurmansyah. E. E *"Peran dan Dampak Penggunaan Inovasi Financial Technology (Fintech) Dalam Pengembangan Usaha Coffee Shop di Kecamatan Sambas."* Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA) 1.2 (2023).
- Narastrri, Maulidah. *"Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam."* Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) 2, no. 2 (2020): 155–170.
- Putu Gede Wirawan, I Wayan Novy Purwanto *"Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata"* Jurnal Kertha Desa Vol 9 No. 5 Tahun 2012, hlm. 82-91
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. *"Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."* Jurnal HAM 11, no. 3 (2020): 353–368.
- Subhan, M., Ihza, N., & Muttaqi, N. *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online Illegal dalam*

Perspektif Viktimologi." Jurnal Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 2.1 (2024): 2(Juni), 28–41.

Santi, Ernama., Budiharto dan Saptono, Hendro. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal

Triansyah, A., Bandung, U. P., Nur, P., Julianti, S., Bandung, U. P., Fakhriyah, N., Bandung, U. P., Afif, A. M., & Bandung, U. P. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan." Cross-Border 5.2 (2022): 1090–1104.

Utari Afnesia, Rahmi Ayunda, 2021, "Perlindungan Data Diri Peminjaman Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 3 November 2021.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Andista, D. R., & Susilawaty, R. "The Influence of Perceived Ease of Use and Risk on Interest in Using Financial Online Loan Technology." *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar* (2021): 1228–1233. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2919>

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Gomulya, A. M. "Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus pada Korban Kejahatan Pinjaman Online Ilegal." *Kritis*. 32 (2023): 117–136. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i2p117-136>

Indra P, I. M., Novika, F., Lie, A. A., & Nuryati, I. "Gambaran Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Bentuk Pinjaman Online (Pinjol) pada UMKM di Indonesia." *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (2021): 1(1), 15–25. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.2>

Lambanon, J. E., Waha, C. J. J., & Kalalo, M. E. "Kajian Yuridis Penyalahgunaan

Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi di Indonesia." Innovative: Journal of Social Science Research (2023): 3(4), 718–727. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AKajian>

Yuniarti, Siti (2018), Perjanjian Baku Dalam Fintech, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/31perjanjian-baku-dalam-fintech>, [10/3/2023]

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Gusti Herman, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / poj. 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)*”, (Skripsi S-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru)

SITUS INTERNET

Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) Sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technologyfintechsebagai-inovasipengembangan-keuangandigital-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Februari 2025

Nafiatul Munawaroh, *Pelindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Fintech*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelindungan-datapribadi-dalampenyelenggaraanifintech-ilt5c498fb94dc87#_ftn18

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

